

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana yang secara langsung mengancam dan melanggar integritas korban dan meniadakan sisi kemanusiaannya perlu sekali mendapat perhatian serius oleh sebab itu, penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap sikap tindak kediplisinan dan aparat penegak hukum lainnya saat mereka berhadapan dan berurusan dengan korban. Kesiediaan korban untuk melaporkan kasusnya kepada Polisi dan bersikap kooperatif dalam seluruh proses peradilan pidana akan sangat tergantung pada bagaimana Polisi dan aparat penegak hukum memperlakukan korban, memberikan perlindungan keselamatan dan menjaga privasi mereka serta membuka kemungkinan bagi perlindungan korban.

Perlakuan secara benar atau tepat yang dilandasi penghormatan terhadap martabat korban merupakan unsur penting dalam mengembangkan upaya penanggulangan kasus tindak pidana secara efektif. Secara konkrit hal ini juga berarti sejauh mungkin menghindari kemungkinan korban kejahatan ditempatkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana yang menimpanya. Dalam tindakan yang lebih umum, penting pula untuk sejauh mungkin memperlakukan korban secara layak sebagai manusia ciptaan Tuhan. tercakup ke dalamnya mengakui dan menghargai hak-hak korban sebagai manusia bermartabat, hak untuk memberikan dan mendapatkan informasi, hak untuk mengerti dan dimengerti dan hak untuk mendapatkan perlindungan dalam setiap tahapan proses pemeriksaan tindak pidana. Kesemuanya itu tetap harus ditempatkan dalam konteks system peradilan pidana Indonesia dan kepentingan umum yakni, pengungkapan kebenaran materiil dan penegakan hukum dan keadilan.

Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ditemukan definisi tegas dari “korban”. Sekalipun demikian KUHP maupun KUHAP memuat sejumlah ketentuan berkaitan dengan posisi pihak yang dirugikan (pihak yang berkepentingan). Pada umumnya, korban dapat dirumuskan sebagai seseorang yang menderita kerugian fisik mental serta juga mengalami penderitaan secara emosional atau kerugian ekonomi, kesemuanya itu sebagai akibat langsung dari perbuatan (tindakan atau pembiaran) yang melanggar hukum pidana. “korban” akan juga mencakup orang tua dari anak yang menjadi korban dan keluarga yang masih hidup (ahli waris) dari korban tersebut. Selanjutnya dengan istilah pihak yang dirugikan dimaksudkan pihak korban yang telah mengajukan penggabungan gugatan ganti rugi perdata ke dalam pemeriksaan perkara pidana sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Perhatian terhadap kepentingan korban dapat dipandang sebagai unsur penting dalam kerangka upaya penegakan hukum secara benar atau tepat. dalam hal ini, focus utama adalah perlakuan benar terhadap pihak korban. Elemen penting bagi perlakuan korban yang sebenarnya adalah ketentuan tentang penyediaan dan pemberian informasi yang dapat dimengerti kepada pihak korban dan/atau pihak lainnya yang menderita kerugian.

Perlakuan benar atau tepat terhadap korban dan perlindungan terhadap hak asasi mereka dapat pula dipandang sebagai bagian dari fungsi-fungsi dan kewajiban umum Polisi untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pula untuk menjaga ketertiban keamanan dengan menegakkan hak asasi manusia, sebagaimana dimaksudkan di dalam Undang Undang tentang Kepolisian. Prinsip-prinsip yang melandasi perlakuan korban mencakup :

- a) Perlakuan yang benar atau tepat (*correct*), tidak berprasangka buruk, dan bila perlu personal,
- b) Penyediaan informasi kepada korban. Informasi harus diberikan dari tahap paling awal dan harus akurat, relevan dan jelas,
- c) Penghormatan/penghargaan terhadap privasi korban,
- d) Jaminan perlindungan keamanan pihak korban, keamanan korban dan keluarga korban serta teman korban harus diutamakan,
- e) Penyediaan pendampingan dan bantuan apabila mungkin, termasuk perujukan korban pada lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang pendampingan korban,
- f) Pendayagunaan secara maksimal dari semua kemungkinan yang ada, dalam konteks pemeriksaan tindak pidana, untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak korban,
- g) Adanya kebutuhan untuk memberikan perlakuan khusus bagi anak-anak.¹

Korban harus diperlakukan dengan benar atau tepat sebagai manusia bermartabat. Hal ini relevan dengan ketentuan hukum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, dalam Pasal 1 butir (1); diatur mengenai pedoman penanganan anak korban kekerasan, yaitu:

- a. Pelayanan identifikasi;
- b. Rehabilitasi kesehatan;
- c. Rehabilitasi sosial;
- d. Pemulangan;
- e. Bantuan hukum; dan

f. Reintegrasi sosial.¹

Perlakuan prinsip tersebut juga dilakukan terhadap anak yang berperkara dengan hukum dalam tahapan penyidikan. Dimana metode atau cara penyelidikan/penyidikan, investigasi, pengumpulan dan penafsiran bukti-bukti harus meminimalisir intrusi terhadap korban dan tidak boleh merendahkan martabat korban. Khususnya dalam kasus-kasus trafiking untuk kepentingan praktik pelacuran atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, riwayat hidup korban, stigma pribadi-pembawaan yang diandaikan ada pada korban serta riwayat pekerjaan terdahulu atau sekarang dari korban tidak boleh digunakan dan diajukan untuk melawan (memojokan) korban atau digunakan untuk mengesampingkan pengaduan/laporan korban ataupun digunakan sebagai landasan untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka/terdakwa pelaku tindak kekerasan. Korban tindak pidana trafiking, misalnya seorang pekerja seks komersial (PSK), baik yang masih terlibat dalam praktek pelacuran maupun yang tidak, tetap berhak mendapatkan perlakuan dan dihargai sebagai manusia, ketika berhadapan dengan hukum dan penegak hukum.

Kebutuhan ketebukaan informasi atau transparansi (keterbukaan) dari prosedur penanganan pengaduan atau laporan tentang adanya tindak kekerasan serta kelanjutan penanganannya, juga kebenaran dari setiap informasi yang disampaikan sangat penting. Korban kekerasan umumnya sudah cukup menderita akibat penipuan dan penyalahgunaan tubuh dan martabatnya. Adalah penting untuk memberikan informasi lengkap dan akurat kepada korban agar dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai. Penyediaan dan pemberian informasi akurat pada tahap awal

¹ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Nomor 02 tahun 2011

akan memungkinkan korban membangun hubungan kerjasama yang baik dengan aparat penegak hukum dan pejabat-pejabat lainnya.

Segala upaya harus dilakukan untuk menjamin privasi korban, saksi-saksi, dan jika diperlukan juga dari pasangan suami istri dan anggota keluarga korban. Sejauh memungkinkan dan tanpa pengorbanan kepentingan pencarian kebenaran materil dalam proses peradilan pidana, identitas korban haruslah dirahasiakan dan privasinya dilindungi. Sebaliknya, adalah juga penting melaksanakan perlindungan tersebut tanpa sekaligus mengorbankan hak-hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang bebas dan adil.

Khususnya bagi korban yang mengalami trauma psikis atau mengalami ancaman karena posisinya sebagai saksi korban, maka aparat penegak hukum dan peradilan sedapat mungkin harus merahasiakan atau tidak membuka informasi perihal nama atau alamat dari korban tindak kekerasan yang memungkinkan dikenalnya identitas korban, dan dengan demikian mengancam keselamatan dan atau terganggunya privasi korban. Media massa tidak boleh mendapatkan dan seterusnya mempublikasikan berita rinci yang dapat mengarah pada pembukaan identitas korban, tercakup ke dalamnya informasi tentang nama, alamat, foto dan data medis.

Kepada korban harus disampaikan informasi berkenaan dengan kesulitan menurut identitas dan data personal lainnya, termasuk ke dalamnya informasi mengenai pentingnya kehadiran di dalam persidangan untuk memberikan kesaksian dan mendengarkan kesaksian dari saksi-saksi lain, termasuk menengarkan keterangan terdakwa demi kepentingan pemeriksaan silang serta meyakinkan hakim akan bersalah atau tidaknya terdakwa. kepadanya juga tidak boleh diberikan informasi yang memunculkan harapan yang tidak realistis atau palsu berkenaan dengan kemampuan

aparatus penegak hukum maupun peradilan untuk menutup identitas dan data lainnya dari publik.

Polisi diharapkan membuka diri terhadap tawaran pihak-pihak lain, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga-lembaga lain berkenaan dengan penyediaan dan pemberian pelayanan dan pendampingan bagi korban. Ini berarti bahwa Polisi seharusnya mendapatkan informasi dan memelihara hubungan baik dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendampingan korban atau dengan Pemerintah dalam hal ini Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang ada pada setiap Kabupaten/Kota. Polisi sebenarnya atau tepatnya bertanya kepada korban apakah korban di dalam lingkungan sosialnya telah mendapatkan pelayanan dan pendampingan yang cukup. Jika korban memang menginginkannya, Polisi sebaiknya menghubungi lembaga swadaya masyarakat atau Kantor P2TP2A yang bergerak di bidang pendampingan korban. Rekomendasi umum berkenaan dengan hal ini ialah agar tiap Polres dan Polresta memiliki prosedur tetap untuk memberikan pelayanan dan pendampingan termasuk perujukannya kepada lembaga-lembaga pendampingan korban yang ada.

Pihak korban, setiap saat selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus berpeluang atau dapat menerima pelayanan atau dukungan dari lembaga sosial. Seorang penasehat, pekerja sosial atau pendamping yang dipilih sendiri oleh korban harus diperkenankan untuk hadir selama proses di atas berlangsung, yakni untuk memberikan pelayanan dan dukungan emosional kepada korban. Dalam hal tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Polisi wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan dan juga wajib melakukan koordinasi terpadu dengan dinas atau

lembaga social yang dibutuhkan korban. Menurut ketentuan Pasal 23 UU Kekeratan Dalam rumah tangga, korban selama proses penyidikan dan penuntutan, berhak untuk didampingi oleh seorang relawan pendamping.

Terkait anak sebagai korban dalam kasus kekerasan, maka perlindungan hukum terhadap anak harus dilakukan. Karena anak yang dilahirkan adalah merupakan Amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga, hal ini disebabkan karena dalam dirinya sejak lahir telah melekat harkat, martabak, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak adalah bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia dan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Definisi anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pada Pasal 1 angka (1) dikatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagian Kesepuluh mengatur tentang Hak Anak, terlebih khusus mengenai perlindungan hukum bagi yang mengalami kekerasan sebagaimana termuat dalam pasal-pasal berikut ini : Pasal 58 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain

maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.” Pasal 66 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”

Sehingga penyediaan dan pemberian pelayanan dan pendampingan bagi anak korban diharapkan membuka diri bagi dalam pelayanan pendampingan korban. Ketentuan khusus dibutuhkan untuk anak-anak. Hal ini diakui dan diatur di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 64 disebutkan : Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Pemisahan dari orang dewasa.
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional.
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan / atau pidana seumur hidup.
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Penghindaran dari publikasi identitasnya.

Kasus kekerasan yang korbannya anak-anak adalah ibarat gunung es dalam artian bahwa kekerasan seksual yang diketahui dan dilaporkan nampak sedikit, padahal ada begitu banyak kasus yang tak tampak dan tidak dilaporkan. Berdasarkan data kasus yang tercatat pada Sistem Informasi Online (Simfoni) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, Unit PPA Polres Fakfak, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Fakfak bahwa di Kabupaten Fakfak pada tahun 2018 terdapat 1 Kasus, tahun 2019 terdapat 7 kasus, tahun 2020 terdapat 11 kasus, tahun 2021 terdapat 20 kasus dan tahun 2022 terdapat 31 kasus, tentunya dengan data kasus yang tercatat menunjukkan bahwa terjadi peningkatan. Itu pun baru mengacu pada data berdasarkan Laporan pengaduan yang diterima dan telah ditangani oleh Pihak PPA Polres Fakfak dan Tim P2TP2A Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Fakfak. Alasan kasus kekerasan pada anak yang belum dan tidak dilaporkan sangat memprihatinkan di karenakan pemahaman masyarakat yang masih berasumsi bahwa ketika suatu tindak kekerasan itu dilaporkan akan berdampak pada kekerabatan dan kehidupan sosial masyarakat setempat yang nantinya akan mempengaruhi, pemahaman masyarakat bahwa itu merupakan hal yang tabu dan itu adalah aib keluarga yang tidak perlu bahkan jangan diketahui oleh masyarakat umum bahkan akan diatur secara kekeluargaan yang berlaku pada masyarakat setempat adalah penyelesaian dengan cara membayar denda.

Terkait dengan hal itu maka aspek kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian perlindungan anak korban kekerasan di Kabupaten Fak-Fak merupakan tujuan utama dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku dan anak korban kekerasan di Kabupaten Fakfak?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak kekerasan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Fakfak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku dan anak korban kekerasan di Kabupaten Fakfak.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak kekerasan dan anak korban kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah untuk melengkapi tujuan penelitian. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dikaji dari dua aspek, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diperoleh dalam penyelesaian penulisan ini, yakni memberikan kontribusi pemikiran lain dan bahan rujukan (referensi) bagi sumbangan pikiran bagi kelimuan, kekhususan ilmu hukum. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi lain bagi penelitian sejenis diwaktu mendatang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, yakni memberikan masukan/saran bagi pejabat yang terlibat dalam penerapan/penegakan dan penyusunan, khususnya ilmu hukum. Tetapi juga hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah tangga pada Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Fakfak dan Tim Perlindungan Perempuan dan Anak yang bertugas sebagai Pendamping dan Pelindung bagi Korban Kekerasan untuk mengetahui kondisi faktual perlindungan anak dan semoga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan pengetahuan bagi penulis, dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu hukum secara khusus dan ilmu pengetahuan secara umum.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Korban

Viktimologi berasal dari segi etimologi, viktimologi berasal dari gabungan kata “*victima*” dan “*logos*”, yang merupakan bahasa latin. *Victima* (*victim*: bhs. Inggris) berarti korban, dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Viktimologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan mengenai atau yang mempelajari korban. Viktimologi juga dapat dirumuskan sebagai suatu yang mempelajari masalah korban, penimbulan korban serta akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Timbulan korban merupakan suatu sikap atau tindakan-tindakan terhadap pihak korban atau pihak pelaku, yang secara langsung dan tidak langsung mereka juga terlibat dalam suatu kejadian kejahatan.¹ Dalam pengertian etimologis,

beberapa orang yang menaruh perhatian pada pengembangan viktimologi mencoba memberikan definisinya sendiri, misal Arief Gosita mendefinisikan viktimologi sebagai studi yang mempelajari masalah korban, penimbunan korban, serta akibat-akibat penimbunan korban². Jadi, viktimologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang suatu akibat yang dapat menimbulkan adanya korban, dan perlindungan hukum terhadap korban.

Mengenai pengertian korban, dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkannya oleh suatu tindak pidana. Melihat pengertian di atas, yang disebut korban adalah ;

- a. Setiap orang.
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental dan
- c. Kerugian ekonomi
- d. Akibat tindak pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut menjelaskan bahwa tidak ada peraturan yang memberikan pengertian yang baku, hanya saja memberikan suatu hakikat yaitu sebagai korban tindak pidana. Tetapi, tergantung sebagai korban tindak pidana apa, misal seperti pertengkaran dalam rumah tangga atau pelanggaran HAM berat³. Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan

² Widiartana, G. *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cahaya Atma Pustaka. Cetakan Kelima. Yogyakarta. 2018. Hlm 1

³ Mengutip dari buku Aref Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1987, Hlm. 7

Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut ;

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderita emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission)..⁴.”⁴

Korban sebagai tindak pidana merupakan suatu seseorang atau kelompok orang yang menderita dalam jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan oleh orang lain dan perbuatan atau tindakan tersebut bertentangan dengan kepeninganan dan hak asasi yang menderita. Dengan diartikan sebagai suatu tindakan pidana, maka tindakan tersebut dilakukan yang bertentangan dengan Undang-undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau suatu tindakan pidana. Apabila melihat dari proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka memperhitungkan peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak yang memungkinkan timbulnya suatu kejahatan. Pengetahuan mengenai korban merupakan salah satu persyaratan utama dalam usaha mengerti lebih baik hubungan penjahat dan kejahatan⁵.

2. Jenis Korban

Penggolongan jenis korban tidak terlepas dari penderitaan, kerugian atau kehilangan yang diderita oleh korban. ada beberapa tipe korban dari segi penggolongan⁶ ;

- a. Berdasarkan jenis viktimisasinya, dapat dibedakan antara ;

⁴ Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Cetakan Kedua. Yogyakarta. 2013. Hlm 50

⁵ gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Op. Cit. Hlm 41, 43-45

⁶ Widiartana, G. *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cahaya Atma Pustaka. Cetakan Kelima. Yogyakarta. 2018. Hlm 21-23

1. Korban bencana alam atau penyebab lain, yaitu; Suatu penderitaan yang dialami karena suatu peristiwa dari alam yang mengakibatkan suatu kerugian atau kehilangan harta benda dan perbuatan lain perbuatan yang dilakukan bukan oleh manusia. Misalnya ; korban bencana banjir atau korban bencana wabah hewan serangga yang sedang menyerang daerah tertentu.
 2. Korban tindak pidana, yaitu ; suatu perbuatan yang diterima melalui suatu kejahatan tertentu. Dan ruang lingkup dari tindak pidana sendiri tergantung pada perumusan Undang-Undang, jadi perbuatan yang dilakukan orang lain yang mengakibatkan adanya korban maka secara ruang lingkup korbannya pun tergantung dari Perumusan Undang-Undang
 3. Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan, yaitu; suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya suatu kerugian atau korban atas tindakan dari seseorang atau kelompok orang yang memiliki kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat pada suatu wilayah, atau tempat kerja. Misalnya ; penggusuran kampung A yang akan dibangun untuk pusat perkotaan atau terjadinya suatu kekerasan di tempat kerja.
- b. Berdasarkan jumlahnya
1. Korban Individual, yaitu ; Suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh orang lain atau suatu kejadian tertentu yang mengakibatkan perseorangan menjadi korban.
 2. Korban berkelompok, yaitu ; Mereka yang secara bersamaan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan. Dan secara tidak langsung korban kelompok disebut sebagai korban individual, karena hanya saja

korban tersebut berada ditempat kejadian atau peristiwa yang sama atau dari suatu kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan terlibatnya orang yang lebih dari satu.

3. Korban masyarakat atau negara, yaitu ; Dalam kasus ini, cangkupan korban lebih luas dari korban kelompok, yang dimana peristiwa atau kejadiannya di suatu wilayah tertentu tetapi memberikan dampak yang sangat buruk kepada masyarakat dan juga mengakibatkan kerugian terhadap negara, dan kasus ini tidak hanya di Negaranya sendiri tetapi juga memiliki dampak yang luas sehingga mengganggu ke Negara tetanga. Misalnya ; Kasus kebakaran hutan di Kalimantan, yang mengakibatkan masyarakat menjadi menderita sesak nafas.

c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku

1. Korban langsung, yaitu ; Seseorang yang secara langsung memang telah menjadi obyek sasaran atau obyek perbuatan pelaku.
2. Korban tidak langsung, yaitu : Seseorang yang terkena dampak dari perbuatan pelaku, meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku. Misalnya ; Dampak dari perbuatan pelaku yang membunuh seorang suami yang mengakibatkan istri mengurus anak-anaknya sendirian. Maka istri dan anak- anaknya menjadi korban tidak langsung.

d. Berdasarkan derajat kesalahan korban dalam tindak pidana yang terjadi;

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah, yaitu ; Korban yang “ideal”. Merupakan korban yang terdiri dari anak-anak dan mereka yang menjadi sorotan korban kejahatan karena kenaifannya, atau dengan warga desa yang baru pertama kali data ke kota besar dan karena

- keluguannya menjadi sasaran korban penipuan.
2. Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya, yaitu ; Seseorang yang melakukan tindakan terpaksa dengan cara menumpang kendaraan orang lain atau dengan mempercayai suatu hal kepada seseorang untuk dapat memberikan suatu kekayaan atau melimpahkan harta badan seperti uang, yang akhirnya menjadi korban penipuan.
 3. Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku, yaitu ; Korban yang mengalami suatu depresi yang langsung melakukan suatu perbuatan dengan cara bunuh diri yang dibantu orang lain dan euthanasia.
 4. Korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku. Jenis ini dibagi dua yaitu ;
 - a. Korban yang provokatif, yaitu korban yang dengan sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (*the provoker victim*)
 - b. Korban yang karena kelalaian menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (*the imprudent victim*).
 5. Korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban, yaitu : Seseorang pelaku yang secara langsung terbunuh akibat perbuatannya yang telah mengancam jiwa korbannya tetapi dengan pembelaan korban perbuatannya tersebut mengakibatkan pelaku terbunuh.
 6. Korban simulatif dan korban imajiner, yaitu : Korban yang melakukan tindakan tertentu dengan cara berpura-pura atau imajiner dengan

melakukan penyesatan terhadap tertuduh.

3. Hak-hak Korban

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun hak-hak para korban menurut van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 juga menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah. Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak- hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan⁷.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk⁸ ;

- a) Saksi dan Korban berhak ;
 - 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya,
 - 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukunga keamanan,

⁷ Yulia Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Cetakan Kedua. Yogyakarta. 2013. Hlm 55-56

⁸*Ibid.*

- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan,
 - 4) Mendapat penerjemah,
 - 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat,
 - 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus,
 - 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan,
 - 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan,
 - 9) Mendapat identitas baru,
 - 10) Mendapatkan tempat kediaman baru,
 - 11) Mendapat tempat kediaman sementara,
 - 12) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan,
 - 13) Mendapat nasihat,
 - 14) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan/atau;
 - 15) Mendapat pendampingan.
- b) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- c) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengan sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya inmateril maupun materil. Dimana korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yang hanya sebagai saksi sehingga untuk memperoleh haknya sebagai korban itu sangat kecil. Asas-asas hukum acara pidana yang dianut oleh KUHAP hampir lebih mengedepankan hak-hak tersangka. Terdapat sepuluh asas yang dianut oleh KUHAP untuk melindungi hak warganegaranya dalam proses hukum yang adil, yaitu ;

1. perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun
2. praduga tidak bersalah
3. pelanggaran atas hak-hak individu waganegara (yaitu dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) hanya didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah
4. seorang tersangka hendak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya
5. seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasehat hukum
6. seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan
7. adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana
8. peradilan harus terbuka untuk umum
9. tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi
10. adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Dalam sepuluh asas di atas, secara normatif KUHAP hanya memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan, tanpa memberi ruang kepada korban untuk memperjuangkan hak-haknya.

4. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan⁹. Rasa keadilan perlu ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan suatu keadilan dalam hukum yang sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan hukum perlu dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*rechtsstaat*), dan bukan suatu negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, maka penegak hukum harus memperhatikan empat unsur, yaitu¹⁰ ;

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)

⁹ *Ibid* 178

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu , Surabaya, 1987, hlm. 25.

4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)¹⁰

Perlindungan hukum juga memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan pemberian perlindungan hukum tersebut diberikan oleh hukum kepada masyarakat agar dapat menikmati suatu hak-hak tersebut. Dalam hal lain, perlindungan hukum adalah suatu upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat negara atau penegak hukum untuk memberikan suatu rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹¹.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau suatu upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan suatu ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan merupakan penyempitan dari kata perlindungan hukum¹². Dalam hal ini, manusia sebagai subyek hukum dalam suatu interaksinya dengan sesama manusia. Karena manusia sebagai subyek hukum maka memiliki suatu hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum¹³.

Perlindungan hukum dapat diartikan terpenuhinya suatu hak-hak dan kewajiban seseorang baik itu individu maupun kelompok. Perlindungan hukum ini dilakukan dengan dua cara, yaitu ; secara abstrak dan pemberdaya. Pengertian secara abstrak yaitu¹⁴ ;

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 74.

¹² Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

¹³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

¹⁴ mudxakir, *Bahan Kuliah Vitimologi*, di kutip dari Yanny Yuharyati, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Khususnya Perempuan dan Anak*, Thesis, Program Magister Hukum (S2), UII, Yogyakarta, 2005, hlm. 69.

1. Mengatur Hak dan Kewajiban,
2. Mewajibkan orang lain mengindahkan/memperhatikan hak dan kewajiban
3. Melarang orang lain melanggar hak dan kewajiban.

5. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan, mediasi dan bantuan hukum. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu ;

a. Ganti Rugi

Merupakan suatu penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban istilah tersebut digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2). Ganti kerugian memiliki dua konsep yaitu materil dan immateril, tetapi immateril tidak terkandung dalam pembahasan di hukum acara pidana. Dalam konsep ganti kerugian sendiri memiliki dua manfaat yaitu *pertama* untuk memenuhi kerugian dari materil dan segala pengeluaran yang di berikan dan *kedua* suatu pemuasan emosional korban. Kewajiban dalam penggantian kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suat yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

Pemberian ganti kerugian ini merupakan suatu pengembangan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dan suatu tolak ukur yang dilaksanakannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya

sebagai manusia¹⁵. Jadi suatu pemberian ganti kerugian merupakan usaha pengembangan untuk melakukan pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.

b. Restitusi

Merupakan suatu penanggulangan semua kerugian yang diderita korban. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 menjelaskan bahwa restitusi merupakan suatu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu¹⁶. Penanggulangan tersebut merupakan dari suatu pertanggungjawaban pelaku terhadap korban atas dari tindakan yang diperbuatnya. Restitusi atau dapat disebut restorasi atas suatu perbaikan yang mengakibatkan suatu kerugian baik fisik, moral, maupun harta badan, kedudukan dan hak-hak korban atas serangan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Pemberian restitusi ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang dibayar oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan atas tuntutan korban melalui proses peradilan pidana¹⁷.

Pemberian restitusi tersebut berdasarkan status sosial pelaku dan korban.

Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan

¹⁵ *ibid.*, hlm 60

¹⁶ Alvianto R.V. Ransun, “ Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana”, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/348/273>, Diakses terakhir tanggal desember 2023

¹⁷ Hendriana Rani, *Materi Viktimologi*. Jurnal Catatan Mahasiswa, *Kajian Restitusi Kompensasi dan Bentuk Perlindungan Hukum Lainnya Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*, terdapat dalam <http://iinsetya14.blogspot.com/2016/04/perbuatan-melawan-hukum-pmh-analisis.html>, Diakses terakhir tanggal desember 2023

mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan. Pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur restitusi bagi korban tindak pidana sebenarnya selain KUHAP. Akan tetapi ketentuan tersebut terbatas untuk korban atas suatu tindak pidana tertentu yang lebih khusus, yaitu korban tindak pidana teroris dan korban tindak pidana hak asasi manusia yang berat. Ketentuan mengenai restitusi hanya diatur dalam satu pasal yaitu sebagai berikut¹⁸.

1) Pasal 7A ;

a. Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa ;

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan,
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau
3. Penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan Keputusan LPS.

Pada Peraturan Pemerintahan Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disebut sebagai Pp No. 44 Tahun 2008), bahwa dalam PP No. 44 Tahun 2008 menyatakan restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan

¹⁸ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembahasan Tindak Pidana Terorisme*. Diakses melalui Fauzy Marasabessy, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, terdapat dalam <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/9/9>, Diakses terakhir des 2023

atau penderitaan atau perenggangan biaya untuk tindakan tertentu (Pasal 1 angka 5).

Dasar hukum pemberian restitusi terhadap korban kejahatan yaitu ¹⁹;

- 1) Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian untuk mempercepat proses memperoleh restitusi,
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 14-c mengenai syarat khusus yang diberikan kepada pelaku kejahatan berupa ganti rugi terhadap korbannya (restitusi),
 - 3) Rancangan KUHAP pasal 31 ayat (1) juga mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana,
 - 4) Rancangan KUHP pada pasal 34 menentukan adanya restitusi sebagai pidana tambahan.
- c. Kompensasi

Merupakan suatu bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Bentuk suatu gagasan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab dan secara moral dapat melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 menjelaskan bahwa kompensasi merupakan ganti

¹⁹ *Kajian Restitusi Kompensasi dan Bentuk Perlindungan Hukum Lainnya Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*, terdapat dalam <http://iinsetya14.blogspot.com/2016/04/perbuatan-melawan-hukum-pmh-analisis.html>, Diakses terakhir des 2023

kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawab. Kompensasi merupakan suatu bentuk dari santunan yang diberikan bukan dari pengadilan atau suatu putusan yang dijatuhkan, dan sumber dananya berdasarkan dari pemerintah atau dana umum.

Beberapa pokok penting dalam pemberian kompensasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008;

1) Pasal 2 yaitu ;

- a) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh kompensasi,
- b) Permohonan untuk memperoleh kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus,
- c) Permohonan untuk memperoleh kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

2) Ketentuan pada pasal 5 yaitu ;

- a) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan Kompensasi diterima,
- b) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada permohonan untuk melengkapi permohonan,
- c) Permohonan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib

melengkapi berkas permohonan,

- d) Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap mencabut permohonannya.
- 3) Ketentuan pada Pasal 6 menyatakan bahwa berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan lengkap, maka LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif.
- 4) Ketentuan pada Pasal 7 dimana keperluan pemeriksaan permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPSK dapat meminta keterangan dari korban, keluarga atau kuasanya dan pihak lain yang terkait,
 - (1) Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya, ayat (2) dalam pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan kompensasi.
- 5) Pasal 10 menyatakan ;
 - a) LPSK menyampaikan permohonan kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada pengadilan hak asasi manusia,
 - b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi permohonan kompensasi yang dilakukan setelah putusan pengadilan hak asasi manusia yang berat telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
 - c) Dalam hal LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan

kompensasi perlu dilakukan bersama- sama dengan pokok perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada korban, keluarga atau kuasanya dan kepada instansi pemerintah terkait.

6) Pasal 11 menjelaskan ;

- a) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), pengadilan hak asasi manusia memeriksa dan menetapkan permohonan kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima,
- b) Penetapan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan,
 - (2) LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada korban, keluarga atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

7) Pasal 15 menjelaskan ;

- a) LPSK melaksanakan penetapan pengadilan hak asasi manusia mengenai pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan hak asasi manusia kepada instansi pemerintah terkait,
- b) Instansi pemerintah terkait melaksanakan pemberian kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berita secara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima,

- c) Dalam hal kompensasi menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara, pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan setelah berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait lainnya,
- 8) Pasal 16 menjelaskan ;
- a) Pelaksanaan pemberian kompensasi, dilaporkan oleh instansi pemerintah terkait dan/atau Departemen Keuangan kepada ketua pengadilan hak asasi manusia yang menetapkan permohonan kompensasi,
 - b) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada korban, keluarga atau kuasanya dengan tembusan kepada LPSK dan penuntut umum.
 - c) Pengadilan hak asasi manusia setelah menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut mengumumkan pelaksanaan pemberian kompensasi pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

6. Perlindungan Anak

Hukum perlindungan anak sebagai hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang benar-benar memberikan suatu jaminan terhadap anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan suatu jamin terhadap kesejahteraan tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap anak, pemenuhan hak atas kelangsungan hidup anak, tumbuh dan berkembang serta terlindunginya dari

tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.

Kesejahteraan anak bagian dari suatu hak asasi bagi anak. kesejahteraan anak tergantung pada partisipasi antara subyek dan obyeknya dalam usaha memperanggung jawabkan kesejahteraan anak. Dalam hal ini, maka pengadaan kesejahteraan anak merupakan suatu segi perlindungan anak perlu dikembangkan, dengan kata lain merupakan suatu kewajiban asasi setiap masyarakat harus disadarkan. Kesejahteraan anak perlu diusahakan agar tidak menjadi penikmat bagi sebagian golongan untuk kepentingannya. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, dalam Pasal 2 Tentang Kesejahteraan anak²⁰. Berikut penjabaran hak-hak anak.

7. Hak-hak Anak

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, Bab II Pasal 2 sampai dengan mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, sebagai berikut ;

a. Hak Atas Kesejahteraan, Perawatan, Asuhan dan Bimbingan ;

Anak berhak atas suatu kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan suatu kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Asuhan yang dimaksud merupakan bagian dari upaya yang telah dilakukan kepada anak yang tidak memiliki orang tua atau anak terlantar.

b. Hak Atas Pemeliharaan dan Perlindungan ;

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, dalam kandungan maupun sesudah melahirkan.

²⁰ Krisnawati, Emeliana. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Cetakan Pertama, Bandung, 2005. Hlm 3

c. Hak Atas Perlindungan Lingkup Hidup

Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang dapat memberikan dampak yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

d. Hak Mendapatkan Pertolongan Pertama

Anak berhak atas pertolongan pertama, perlindungan maupun bantuan apabila dalam keadaan yang membahayakan anak.

e. Hak Memperoleh Asuhan

Anak yang tidak memiliki keluarga atau orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang atau badan lain. Hal tersebut untuk memberikan suatu perkembangan dan dapat tumbuh secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

f. Hak Memperoleh Bantuan

Anak yang berhak memperoleh bantuan yang merupakan anak dari keluarga tidak mampu, perolehan bantuan ini untuk memberikan keringanan kepada keluarganya dan dapat memberikan suatu kebutuhan untuk dapat tumbuh dan berkembangnya anak. dalam PP Nomor 2 Tahun 1988, bantuan tersebut tidak bersifat tidak tetap dan pemberiannya dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu.

g. Hak diberi Pelayanan dan Asuhan

Pelayanan dan asuhan yang dimaksud merupakan anak-anak yang memiliki hambatan dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan ini diberikan kepada anak yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan suatu putusan hakim (Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979).

h. Hak Memperoleh Pelayanan Khusus

Anak yang memiliki hak dalam pelayanan khusus merupakan anak-anak cacat untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya. Berbagai upaya dilaksanakan untuk dapat memulihkan dan mengembangkan anak cacat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani , jasmani dan sosial.

i. Hak Mendapatkan Bantuan dan Pelayanan

Hak anak yang mendapatkan bantuan dan pelayanan yaitu, tidak membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan dan kedudukan sosial, untuk dapat mewujudkan kesejahteraan setiap anak.

8. Melindungi Anak Dari Kekerasan

Anak memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Karena anak memiliki perlakuan yang khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Dalam hal ini perlu adanya suatu perlindungan terhadap anak agar terhindar dari perbuatan yang dapat mempengaruhi perkembangannya baik fisik, mental dan rohaninya. Dalam hal norma sosial, moral/etika, dari norma hukum juga memberikan perlindungan demikian khusus diberikan kepada anak, karena bila dilakukan terhadap orang dewasa tidak dikualifikasi sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Tetapi, apabila dilakukan terhadap anak maka akan menjadi suatu tindak pidana.

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh KUHP, sebagai berikut ;

a. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa

Pada pasal 287 KUHP, melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun. Baik bersetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya. Akan tetapi pasal ini tidak mengatur larangan bersetubuh dengan anak yang belum dewasa. Delik ini adalah delik aduan, dan karenanya penuntutan hanya akan dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang berhak untuk itu. Dan apabila yang disetubuhi belum genap berusia 12 (dua belas) tahun, maka delik ini menjadi delik laporan. Dan untuk setiap orang yang mengetahui tindak pidana itu dapat membuat laporan atau pemberitahuan kepada polisi.

b. Larangan Berbuat Cabul Dengan Anak

Pada pasal 290 KUHP melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa, baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Perbuatan pencabulan juga dilarang dengan orang yang belum dewasa (belum genap 15 tahun) atau belum pantas dikawinkan.

Sementara pada pasal 294 KUHP dilarang seseorang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya sendiri atau anak pelihara atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang masih berada di bawah pengawasan. Dan pada pasal 295 KUHP melarang seseorang untuk memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, atau oleh anak yang berada dibawah pengawasannya atau orang belum dewasa yang masih dibawah pengawasannya dengan orang lain. Dan juga dilarang orang dewasa memudahkan perbuatannya untuk melakukan pencabulan terhadap anak yang belum dewasa.


c. Larangan Menyembunyikan Orang Belum Dewasa

Ada beberapa ketentuan dalam Pasal 31 KUHP telah mengancam dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara, barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang belum dewasa (belum berusia 21 tahun) yang ;

1. Telah dicabut hak kuasanya dari yang sah atasnya atau yang mencabut dirinya dari kuasa yang sah atasnya, atau dari penjagaan orang yang sah menjaganya.
2. Dan akan turut diberikan hukuman yang sama kepada yang barangsiapa yang dengan sengaja menyembunyikan anak itu dari penyelidikan pegawai Kehakiman atau Polisi.

Apabila anak tersebut belum berusia 12 tahun, maka pemberian ancaman hukuman akan diperberat menjadi maksimum 7 tahun penjara.

F. Kerangka Berpikir



G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Bahwa menulis tentang perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan di Kabupaten Fakfak, maka tipe penelitian yang cocok untuk meneliti topik ini adalah tipe penelitian hukum normative dan tipe penelitian hukum empiris. Tipe penelitian digunakan dengan menyiapkan tahapan yang terukur, terstruktur dan mudah dipahami serta dengan sumber rujukan atau bahan literature yang jelas terhadap proses menuju kebaruan dalam penelitian (*novelty*). Penelitian ini sangat berpotensi mengandung unsur kebaruan dan orisinalitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian hukum normative atau penelitian hukum doctrinal, acap kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan (*law ini books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas. Padahal penelitian hukum normative juga berfungsi memberikan argumentasi hukum ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.

Sedangkan tipe penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji dan menemukan fakta hukum empiris tentang bentuk kekerasan terhadap anak dan tindakan perlindungan yang dilakukan bagi anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku kekerasan.

2. Jenis Pendekatan

Penelitian hukum normative, untuk memecahkan persoalan konflik norma sebagaimana dibahas dalam proposal ini, memerlukan pendekatan-pendekatan yaitu pendekatan kasus (*the Case Approach*); pendekatan perundang undangan

(*The Statute Approach*), dan pendekatan Analisa Konsep Hukum (*Analytical and Conceptual Approach*),

3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi asas dan norma hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini dapat berupa : peraturan hukum dasar, konvensi ketatanegaraan, peraturan perundang undangan, putusan pengadilan dan keputusan tata usaha negara; selanjutnya bahan hukum sekunder terdiri dari :

1. buku-buku hukum (*text book*),
2. jurnal-jurnal hukum;
3. Karya tulis hukum atau pandangan ahli yang termuat dalam media massa;
4. Kamus dan ensiklopedi hukum;
5. Internet dengan menyebut nama situs.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum disesuaikan dengan pendekatan penelitian, permasalahan dan teori-teori terkait. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara terstruktur yang menggunakan pedoman wawancara; pengamatan (*observasi*) dan studi dokumentasi.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum.

Untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dapat digunakan berbagai teknik analisa, sebagai berikut :

- 1) Deskripsi

Teknik Deskripsi adalah teknik dasar analisa yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti penggambaran/uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.

2) Konstruksi

Teknik Konstruksi adalah berupa pembentukan konstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi (*acontrario*).

3) Evaluasi

Teknik Evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder.

4) Argumentasi

Teknik Argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan permasalahan hukum, makin banyak argument makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.

5) Interpretasi, dan sistematisasi.

Teknik Sistematisasi adalah berupaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang tidak sederajat.¹⁶

6. Lokasi Penelitian

Penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Fakfak, tentunya dilakukan di lingkup Kabupaten Fakfak yang sudah tentunya memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar, oleh karena itu

Penulis membatasi lokasi penelitian hanya di wilayah hukum Kabupaten Fakfak, khusus di Polres Fakfak, Dins Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Fakfak dan Dinas Sosial Kabupaten Fakfak.